



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal M. Alhaddad Alias Ical
2. Tempat lahir : Kayoa
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Uws. Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Faisal M. Alhaddad Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., dan rekan adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara alamat Jalan Nusa Indah No 95 Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :
303/SK.HK.01/7/2022/PN Tte tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL M. ALHADDAD Alias ICAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL M. ALHADDAD Alias ICAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju tidur bermotif kucing warna putih ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tosca.
- 1 (satu) buah BH biru tua.
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau.

Dikembalikan kepada korban PUTRI NADILA KHARIE

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DG 5624 KF
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor mesin 2P2018770, nomor rangka (MH32P20016KO16870/827102037E900003.

Dikembalikan kepada keluarga MUCHSIN ALHADAR.

- 1 (satu) buah baju dan celana pria warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISAL M. ALHADDAD Alias ICAL** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 14.40 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu PUTRI NADILA KHARIE untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan nomor polisi DG 5624 KF warna hitam merah menuju ke Kel. Kayu merah dan memarkirkan sepeda motornya dekat jembatan yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban, setelah sampai di rumah korban terdakwa menutupi wajah korban dengan baju warna hitam, lalu terdakwa mengetuk pintu rumah korban, saat korban membuka pintu rumah terdakwa langsung mendorong korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa membawa korban keruang makan, korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa yang membekap mulut dan hidung korban, pada saat itu korban berhasil membuka mulut dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada mendengar karena pada siang hari kompleks disekitar rumah sunyi, selanjutnya terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan langsung terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau kearah korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan dari mulut korban, setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan melepaskan pakaian korban, karena saat itu terdakwa mengancam korban dengan pisau sehingga korbanpun membuka seluruh pakaian yang korban kenakan, setelah itu terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, lalu terdakwa menarik korban sampai depan pintu kamar terdakwa menyuruh korban membuka kedua paha korban, kemudian terdakwa meniduri korban dari atas namun tiba-tiba terdakwa langsung duduk lalu menyuruh korban duduk, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh korban mengisap kemaluan terdakwa, pada saat itu korban tidak bisa melawan karena terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pisau ke leher, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kamar depan, namun korban menolak untuk masuk, lalu terdakwa menyuruh korban mengisap lagi kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari kelubang vagina korban, setelah itu terdakwa menindih korban dari atas dan mencoba untuk memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina korban, namun pada saat itu batang kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke vagina korban, kemudian terdakwa bangun dan berdiri lalu menyuruh korban untuk berdiri, setelah itu terdakwa membawa korban menuju kamar mandi, pada saat masuk didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban duduk dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa pergi keruang tamu untuk mengambil jilbab dan membawa jilbab tersebut kekamar mandi untuk menutup wajah korban, kemudian terdakwa kembali lagi keruang tamu, setelah dari ruangan tamu terdakwa menuju keruang makan untuk minum, pada saat itu korban membuka jilbab yang menutupi wajah korban dan melihat terdakwa dalam posisi berdiri menghadap selatan, kesempatan itu korban langsung lari keluar dari rumah untuk meminta bantuan, saat itu korban bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa yang masih berada didalam rumah langsung keluar rumah dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa nafsu saat melihat korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut



korban merasa ketakutan dan mengalami trauma, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/192/III/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 23 Maret 2022 atas nama PUTRI NADILA KARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate diperoleh hasil pemeriksaan tubuh korban pada tangan kiri korban *terdapat kemerahan dengan ukuran 3 x 0,2 cm*, pemeriksaan alat kelamin korban *terdapat robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara*. sehingga diperoleh **kesimpulan**: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan kemerahan pada tangan kiri, robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putri Nadila kharie Alias Dila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan dimana yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa FAISAL M. ALHADADD Alias ICAL dan yang menjadi korban nya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.40 WIT, bertempat di dalam rumah Saksi di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wit, saat itu Terdakwa berteriak mengatakan "Paket" namun suara yang Saksi dengar bukan suara laki-laki tetapi suara perempuan, kemudian Saksi keluar ke samping rumah namun tidak ada orang, pada saat Saksi hendak masuk dan membuka pintu, Saksi kaget Terdakwa sudah di belakang Saksi dan langsung mendorong Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu dari dalam kemudian membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Saksi ke ruang makan, Saksi berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang membekap mulut dan hidung Saksi dan saat itu Saksi berhasil membuka bekapan tangan Terdakwa kemudian Saksi langsung berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada respon dari luar, karena pada siang hari kompleks tersebut sunyi, kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi ke lantai dan langsung Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau ke arah Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi berdiri dan melepaskan pakaian Saksi tanpa sehelai pakaianpun, Saksi menurut saja karena pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi tiduran di lantai kemudian menarik Saksi sampai ke depan pintu kamar, Terdakwa menyuruh Saksi membuka kedua paha Saksi lalu Terdakwa tidur di atas Saksi, namun tidak tahu kenapa Terdakwa langsung duduk dan juga menyuruh Saksi duduk, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Saksi menghisap kemaluan Terdakwa, pada saat itu Saksi menurutnya dan tidak bisa melawan karena Terdakwa mengancam Saksi dengan mengarahkan pisau ke leher Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar namun Saksi menolak untuk masuk lalu Terdakwa duduk di lantai lagi dan menyuruh Saksi menghisap lagi kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi ke kamar depan, sesampai di depan kamar depan, Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar namun Saksi menolak untuk masuk, kemudian Saksi mengatakan “mendingan di tempat tadi saja”, karena Saksi berpikir, kalau di ruang tamu Saksi bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri namun kalau di dalam kamar Saksi sudah tidak bisa lari. Dan Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu, sesampai disitu Terdakwa menyuruh Saksi menghisap lagi kemaluannya dan juga Terdakwa meremas payudara Saksi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi tiduran di lantai kemudian Terdakwa memasukkan jari ke lubang vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menindih Saksi dari atas dan mencoba untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi namun pada saat itu batang kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke vagina Saksi hanya mengenai samping vagina Saksi kemudian Terdakwa bangun dan berdiri, lalu menyuruh Saksi untuk berdiri, setelah itu Terdakwa membawa Saksi menuju kamar mandi, pada saat masuk di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Saksi duduk di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang tamu untuk mengambil jilbab dan membawa jilbab tersebut ke kamar mandi untuk menutup wajah Saksi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu, setelah dari ruang tamu Terdakwa menuju ke ruang makan untuk minum, pada saat itu Saksi membuka jilbab yang menutupi wajah Saksi dan melihat Terdakwa, saat itu Terdakwa posisi berdiri menghadap selatan, pada kesempatan itu Saksi langsung lari keluar dari rumah untuk meminta bantuan dan pada saat Saksi keluar, Saksi bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil kemudian ditolong oleh ibu tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain di dalam rumah saat kejadian tersebut hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi di rumah tersebut tinggal bersama kakak sepupu Saksi namun pada saat itu sedang tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan kalau tidak menurut, Saksi akan Terdakwa tikam dengan pisau;
- Bahwa kemaluan Terdakwa saat itu tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Saksi, Terdakwa hanya sempat masukan jarinya ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa saat di kamar mandi Terdakwa menutupi wajah Saksi menggunakan jilbab langsung warna hijau dan diikat;
- Bahwa pagi sebelum kejadian, Terdakwa sempat Chat kepada Saksi melalui WhaatApp menggunakan nomor baru dan menanyakan "Dila ada dimana?", dan Saksi hanya membalas "ini dengan siapa?";
- Bahwa sore setelah kejadian, Terdakwa sempat menelepon Saksi dan mengatakan " Onco, itu kak Fais pe motor, jangan sampe dorang bilang kak Fais bikin Onco begitu";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap saksi;
- Bahwa akibatnya Saksi merasa ketakutan dan trauma sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi Dg 5624 Kf adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar kakak Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat kejadian, Terdakwa masih berpacaran dengan kakak Saksi, namun setelah kejadian sudah tidak lagi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melihat wajah Terdakwa karena kepala Terdakwa ditutupi dengan kaos hitam ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencabulan tersebut tidak sedang mabuk karena Saksi tidak mencium bau minuman keras;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Baju Tidur Bermotif Kucing Warna Putih Ungu, 2. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Biru Tosca, 3. 1 (satu) Buah Bh Biru Tua, 4. 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hijau milik Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Terdakwa menggunakan penutup kepala dan saat melakukan perbuatan cabul tersebut masih menggunakan penutup kepala sehingga saat itu Saksi tidak mengenali kalau itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **Mujuna Agil Alias Muju**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa FAISAL M. ALHADADD Alias ICAL dan yang menjadi korbannya adalah PUTRI NADILA KHARIE Alias DILA (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.40 WIT, bertempat di dalam rumah Korban di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama SUKMAWATI dan MALA , berada didalam rumah dan mau menuju keluar untuk melayat dikelurahan Taduma, namun pada saat membawa mobil tak jauh dari rumah, yang jaraknya 30 (tiga puluh) meter, tiba-tiba ada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama PUTRI yang merupakan tetangga Saksi berlari menuju keluar rumah sambil berteriak meminta tolong dalam keadaan telanjang dan berlari menuju kedepan mobil yang Saksi kendaraai sambil mengatakan “ Tolong... tolong... saya dapa perkosa “ setelah itu saksi keluar dari mobil dan mengamankan korban dengan memeluk korban masuk kedalam mobil, sesaat sebelum masuk kemobil Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pelaku keluar dari rumah dan pelaku sempat melihat ke arah Saksi sebelum melarikan diri, yang mana pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa menggunakan penutup kepala, yang mana penutup wajah Terdakwa menutup sebagian besar kepala dan cuman terlihat mata pada saat itu. Saksipun mengamankan korban kedalam mobil, setelah itu Saksi keluar dari mobil untuk meminta tolong dalam keadaan panik “ Tolong... Tolong.... ada papancuri.. “ Sesaat setelah berteriak minta tolong, ada 4 (empat) orang datang berlari dari arah bengkel untuk menolong.

- Bahwa pada saat 4 (empat) orang tersebut datang Saksi mengatakan “ Ini DAR pe ade mo dapa perkosa” (sambil menunjuk korban yang berada di dalam mobil) setelah itu 4 (empat) orang tersebut bergegas lari mencari Terdakwa. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah korban untuk mengambil pakaian korban. Setelah mengambil pakaian tersebut Saksi memakaikan korban dengan pakaian tersebut, setelah itu Saksi menyuruh korban untuk menelpon orang terdekat/keluarga korban. Namun korban mengatakan “Sa pe Hp di dalam rumah“, setelah korban mengatakan demikian Saksi masuk kedalam rumah untuk mencari hp milik korban. Tetapi Saksi tidak menemukan hp tersebut, kemudian Saksi kembali menuju keluar rumah karena Saksi tidak menemukan hp milik korban tersebut. Setelah itu Saksi dan teman Saksi bernama MALA masuk kembali kedalam rumah untuk mencari hp milik korban, setelah mencari sekian lama teman Saksi menemukan hp tersebut yang berada disamping pintu ruang tengah milik korban. Setelah itu Saksi dan teman Saksi menuju kembali ke mobil untuk memberikan HP tersebut ke korban untuk membuka kode hp tersebut dan menelpon orang terdekat/keluarga korban, pada saat menelpon keluarga korban teman Saksi yang, bernama MALA mengambil HP milik korban tersebut karena korban masih dalam keadaan trauma dan tidak berbicara. Setelah teman Saksi yang bernama MALA mengambil handphone milik korban dan Saksi berbicara kepada keluarga korban dengan mengatakan “ DAR... pulang dulu, ada orang yang banakal.” Setelah itu Saksi memberikan HP tersebut kepada korban. Lalu Saksi melihat ada sebuah motor berwarna merah dan hitam di dekat jembatan yang tak jauh dari rumah korban, lalu Saksi menanyakan siapa pemilik motor tersebut karena Saksi sendiri baru melihat motor tersebut berada dikompleks perumahan, sambil mengatakan seperti ini “ini motor siapa punya?” tetapi tidak ada yang mengaku memiliki motor tersebut pada saat itu. Lalu Saksi dengan inisiatif sendiri mengatakan kepada warga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar situ seperti ini “Kalo tarada yang punya amankan motor supaya bisa kase jadi barang bukti”, setelah mengatakan demikian tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang di bengkel datang mengamankan dan membawa motor tersebut ke bengkel. Setelah itu keluarga korban mengamankan dan membawa korban dari dalam mobil. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Taduma untuk melayat;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari rumah tempat kejadian tersebut, tetapi tidak mengenalinya karena Terdakwa menutupi wajah dan bagian kepalanya dengan kain, yang terlihat hanya mata Terdakwa;
- Bahwa korban di rumah tersebut tinggal bersama kakak sepupu Korban, yang saat kejadian sedang bekerja dan tidak di rumah;
- Bahwa orangtua Korban berada di Sanana;
- Bahwa akibatnya peristiwa tersebut, korban merasa ketakutan dan trauma karena kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. **Sanjaya Molongio**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan kejadian percobaan pemerkosaan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan tersangka karena Saksi tidak melihat tersangka, dan korban Saksi tidak kenal dan Saksi baru lihat dan tahu namanya pada saat setelah kejadian dan Saksi sendiri tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku dan korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan tersangka namun Saksi mengetahui setelah kejadian dan menurut keterangan dari warga.
- Bahwa saat itu Saksi berada di bengkel mengerjakan motor dengan beberapa teman saya, kebetulan berdekatan dengan tempat kejadian atau rumah korban.
- Bahwa awalnya Saksi berada di bengkel dan 3 orang teman Saksi yang bernama Adi, Andre, dan Agil dipukul 15.00 WIT yang bertempat di Kel, Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan. Pada saat itu Saksi sedang mengerjakan motor dengan 3 (tiga) orang teman Saksi. Tiba-Tiba ada seorang ibu yang berteriak meminta tolong mengatakan, “TOLONG, TOLONG, ADA PAPANCURI...” Saksi dan teman Saksi pun menuju ke



tempat yang dimana seorang ibu meminta pertolongan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut ibu yang meminta tolong pun mengatakan bahwa pelaku sudah berlari menuju ke semak-semak yang tak jauh dari lokasi ibu yang meminta tolong, sesampainya di lokasi semak-semak tersebut pun Saksi dan teman Saksi mencari pelaku namun tidak ada tanda-tanda pelaku, Saksi dan teman Saksi pun mengecek disekitar lokasi tersebut pun tidak ada tanda-tanda pelaku yang melarikan diri. Setelah itu Saksi dan teman Saksi bernama agil menuju ke lokasi tempat kejadian. Dan sesampainya di lokasi tersebut warga lainnya menanyakan motor tersebut, dan motor tersebut pun bukan milik warga sekitar karena tidak ada yang memiliki tersebut. Saksi dan teman Saksi pun membawa motor tersebut kebengkel. Setelah membawa motor tersebut kebengkel, Saksi dan teman Saksi membuka sadel motor tersebut untuk mencari tahu identitas pemilik motor. Setelah sadel motor tersebut terbuka ada dompet.

- Bahwa tak lama kemudian ada petugas polisi mengamankan dompet dan motor tersebut. Tiba-tiba ada seseorang datang dan mengatakan ke petugas polisi tersebut bahwa ia mengenal pemilik dompet dan pemilik kendaraan tersebut. Tetapi petugas polisi tersebut pun tidak memberikan kepada orang tersebut. Tak lama kemudian petugas polisi lainnya dari Polsek Ternate Selatan datang dan mengamankan motor dan dompet tersebut. Setelah itu, tak lama kemudian orang tak dikenal dan orang yang sama yang sempat mengatakan kepetugas polisi bahwa mengenal pemilik motor tersebut pun datang kembali kebengkel, dan menanyakan motor. Namun Saksi mengatakan bahwa pihak dari kepolisian sudah mengamankan motor tersebut ke Polsek Ternate Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan pencabulan terhadap korban PUTRI NADILA KHARIE Alias DILA yang kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 14.40 WIT, bertempat di dalam rumah Korban di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban yaitu Terdakwa berteriak mengatakan "Paket" menyerupai suara perempuan,



kemudian Saksi keluar ke samping rumah namun tidak ada orang, pada saat Saksi korban hendak masuk dan membuka pintu, Saksi korban kaget Terdakwa sudah di belakang Saksi korban dan langsung mendorong Saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa mengetuk pintu kemudian Korban saudari PUTRI NADILA KHARIE membuka pintu rumah kemudian Korban berteriak karena pada saat itu Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan baju warna hitam, lalu Terdakwa menutup mulut Korban lalu membawa Korban di dapur kemudian Terdakwa mengancam Korban dengan pisau dan menyuruh Korban untuk membuka baju celana Korban, setelah itu Korban membuka celana dan bajunya, Terdakwa memegang payudara Korban berulang kali Terdakwa memegang dan meremas, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk memegang dan menggosok-gosok penis Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh korban untuk pergi ke kamar mandi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di kamar mandi Terdakwa menutup mulut Korban dengan jilbabnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban untuk minum air, setelah Terdakwa balik Korban sudah kabur;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan nomor polisi DG 5624 KF warna hitam merah menuju ke Kel. Kayu merah dan memarkirkan sepeda motornya dekat jembatan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban, setelah sampai di rumah Korban, Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju warna hitam, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban, saat Korban membuka pintu rumah, Terdakwa langsung mendorong Korban masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa menutup mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Korban ke ruang makan, korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang membekap mulut dan hidung Korban, pada saat itu Korban berhasil membuka mulut dan berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada mendengar karena pada siang hari kompleks disekitar rumah sunyi, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan Korban ke lantai dan langsung Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau ke arah Korban, kemudian Terdakwa melepaskan tangan dari mulut Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban berdiri dan melepaskan pakaian Korban, karena saat itu Terdakwa mengancam Korban dengan pisau sehingga korbanpun membuka seluruh pakaian yang korban kenakan, kemudian Terdakwa membawa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



korban di dapur setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara Korban berulang kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk memegang dan menggosok gosok penis Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi ke kamar mandi dengan Terdakwa, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa menutup mulut Korban dengan jilbabnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban untuk minum air, setelah Terdakwa balik korban sudah kabur, disaat Terdakwa melihat korban sudah tidak berada di kamar mandi, Terdakwapun langsung panik dan langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban karena Terdakwa bernaafsu terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencabulan terhadap Korban dalam keadaan sadar, tidak mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada niat untuk mencabuli Korban, saat itu Terdakwa selesai mengantar penumpang ojek Terdakwa kemudian datang ke rumah Korban dan melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Korban karena Terdakwa pernah mempunyai hubungan pacaran dengan kakak Korban;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa kecewa dengan keluarga pacarannya yang merupakan kakak korban, karena meminta uang maso minta yang tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhinya.
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban saat itu Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi Dg 5624 Kf adalah sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke tempat kejadian saat itu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban tinggal bersama kakak sepupu Korban di rumah tempat kejadian tersebut namun pada saat itu tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan :

- Visum Et Repertum Nomor: R/192/III/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 23 Maret 2022 atas nama PUTRI NADILA KARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate diperoleh hasil pemeriksaan tubuh korban pada tangan kiri korban *terdapat kemerahan dengan ukuran 3 x 0,2 cm*, pemeriksaan alat kelamin korban terdapat *robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara*. sehingga diperoleh **kesimpulan**: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan kemerahan pada tangan kiri, robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang baju tidur bermotif kucing warna putih ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tosca.
- 1 (satu) buah BH biru tua.
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DG 5624 KF
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor mesin 2P2018770, nomor rangka (MH32P20016KO16870/827102037E900003).
- 1 (satu) buah baju dan celana pria warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 14.40 WIT, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu PUTRI NADILA KHARIE untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan nomor polisi DG 5624 KF warna hitam merah menuju ke Kel. Kayu merah dan memarkirkan sepeda motornya dekat jembatan yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah korban, Terdakwa berteriak mengatakan "Paket" menyerupai suara perempuan, kemudian korban keluar ke samping rumah namun tidak ada orang, pada saat Saksi Korban hendak masuk dan membuka pintu, Saksi korban kaget Terdakwa sudah di belakang Saksi korban dan langsung mendorong Saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah korban terdakwa menutupi wajah korban dengan baju warna hitam, lalu terdakwa mengetuk pintu rumah korban, saat korban membuka pintu rumah terdakwa langsung mendorong korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa membawa korban keruang makan, korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa yang membekap mulut dan hidung korban, pada saat itu korban berhasil membuka mulut dan berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada mendengar karena pada siang hari kompleks disekitar rumah sunyi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan langsung terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau kearah korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan dari mulut korban, setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan melepaskan pakaian korban, karena saat itu terdakwa mengancam korban dengan pisau sehingga korbanpun membuka seluruh pakaian yang korban kenakan, setelah itu terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, lalu terdakwa menarik korban sampai depan pintu kamar terdakwa menyuruh korban membuka kedua paha korban, kemudian terdakwa meniduri korban dari atas namun tiba-tiba terdakwa langsung duduk lalu menyuruh korban duduk, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh korban mengisap kemaluan terdakwa, pada saat itu korban tidak bisa melawan karena terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pisau ke leher, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kamar depan, namun korban menolak untuk masuk, lalu terdakwa menyuruh korban mengisap lagi kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari ke lubang vagina korban, setelah itu terdakwa menindih korban dari atas dan mencoba untuk memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina korban, namun pada



saat itu batang kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke vagina korban, kemudian terdakwa bangun dan berdiri lalu menyuruh korban untuk berdiri, setelah itu terdakwa membawa korban menuju kamar mandi, pada saat masuk didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban duduk dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa pergi keruang tamu untuk mengambil jilbab dan membawa jilbab tersebut ke kamar mandi untuk menutup wajah korban, kemudian terdakwa kembali lagi keruang tamu, setelah dari ruangan tamu terdakwa menuju keruang makan untuk minum, pada saat itu korban membuka jilbab yang menutupi wajah korban dan melihat terdakwa dalam posisi berdiri menghadap selatan, kesempatan itu korban langsung lari keluar dari rumah untuk meminta bantuan, saat itu korban bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa yang masih berada didalam rumah langsung keluar rumah dan melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa nafsu saat melihat korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa ketakutan dan mengalami trauma, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/192/III/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 23 Maret 2022 atas nama PUTRI NADILA KARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate diperoleh hasil pemeriksaan tubuh korban pada tangan kiri korban *terdapat kemerahan dengan ukuran 3 x 0,2 cm*, pemeriksaan alat kelamin korban *terdapat robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara*. sehingga diperoleh **kesimpulan:** pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan kemerahan pada tangan kiri, robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, diancam karena penyerangan kehormatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang diajukan sebagai terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Faisal M. Alhadad Alias lcal yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur barang siapa telah terpenuhi ;

- Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, diancam karena penyerangan kehormatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pu telah terpenuhi secara keseluruhannya.

Menimbang, bahwa yang diamsud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pasal 89 KUHP melakukan kekerasan dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan Menurut M. Soesilo, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Soesilo : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal).

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Dengan demikian maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hogeraad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu yaitu (vide PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya kekerasan secara fisik yang akan menimbulkan rasa sakit namun juga kekerasan seksual dan secara psikis yang menimbulkan rasa takut dan lemah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan didalam KUHP tidak dirumuskan untuk penjelasan Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan (vide S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, selain itu perbuatan cabul merupakan yang penyerangan/melanggar kehormatan susila yang didasarkan adanya nafsu birahi dari sipelaku.

Menimbang, bahwa dalam mengidentifikasi fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi mengenai dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari Terdakwa terhadap korban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 14.40 WIT, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DG 5624 KF warna hitam merah menuju ke Kel. Kayu merah dan memarkirkan sepeda motornya dekat jembatan yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa sesampianya Terdakwa dirumah korban, Terdakwa berteriak mengatakan "Paket" menyerupai suara perempuan, kemudian korban keluar ke samping rumah namun tidak ada orang, pada saat Saksi Korban hendak masuk dan membuka pintu, Saksi korban kaget Terdakwa sudah di belakang Saksi korban dan langsung mendorong Saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menutupi wajah Terdakwa dengan baju warna hitam, saat korban membuka pintu rumah terdakwa langsung mendorong korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa membawa korban keruang makan, korban berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa yang membekap mulut dan hidung korban, pada saat itu korban berhasil membuka mulut dan berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada mendengar karena pada siang hari kompleks disekitar rumah sunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan langsung terdakwa mengeluarkan pisau yang diambil didapur rumah korban dan mengarahkan pisau kearah korban, kemudian terdakwa melepaskan tangan dari mulut korban, setelah itu terdakwa menyuruh korban berdiri dan melepaskan pakaian korban, karena saat itu terdakwa mengancam korban dengan pisau sehingga korbanpun membuka seluruh pakaian yang korban kenakan, setelah itu terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, lalu terdakwa menarik korban sampai depan pintu kamar terdakwa menyuruh korban membuka kedua paha korban, kemudian terdakwa meniduri korban dari atas namun tiba-tiba terdakwa langsung duduk lalu menyuruh korban duduk, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruh korban mengisap kemaluan terdakwa, pada saat itu korban tidak bisa melawan karena terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pisau ke leher, kemudian terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kamar depan, namun korban menolak untuk masuk, lalu terdakwa menyuruh korban mengisap lagi kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban tiduran dilantai, terdakwa meremas payudara korban lalu terdakwa memasukkan jari kelubang vagina korban, setelah itu terdakwa menindih korban dari atas dan mencoba untuk memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina korban, namun pada saat itu batang kemaluan terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



tidak bisa masuk ke vagina korban, kemudian terdakwa bangun dan berdiri lalu menyuruh korban untuk berdiri, setelah itu terdakwa membawa korban menuju kamar mandi, pada saat masuk didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban duduk dilantai kamar mandi, setelah itu terdakwa pergi ke ruang tamu untuk mengambil jilbab dan membawa jilbab tersebut ke kamar mandi untuk menutup wajah korban, kemudian terdakwa kembali lagi ke ruang tamu, setelah dari ruang tamu terdakwa menuju ke ruang makan untuk minum, pada saat itu korban membuka jilbab yang menutupi wajah korban dan melihat terdakwa dalam posisi berdiri menghadap selatan, kesempatan itu korban langsung lari keluar dari rumah untuk meminta bantuan, saat itu korban bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengendarai mobil untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa yang masih berada didalam rumah langsung keluar rumah dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keluarga korban meminta uang "maso minta" untuk kakak korban yang terlalu tinggi dan selanjutnya terdakwa merasa nafsu saat melihat korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa ketakutan dan mengalami trauma, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/192/III/2022/Rumkit Bhay TK IV tanggal 23 Maret 2022 atas nama PUTRI NADILA KARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate diperoleh hasil pemeriksaan tubuh korban pada tangan kiri korban *terdapat kemerahan dengan ukuran 3 x 0,2 cm*, pemeriksaan alat kelamin korban *terdapat robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara*. sehingga diperoleh **kesimpulan**: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan kemerahan pada tangan kiri, robekan baru pada selaput dara arah jarum jam 11, robekan lama tidak beraturan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, diancam karena penyerangan kehormatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tidur bermotif kucing warna putih ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna biru tosca, 1 (satu) buah BH biru tua, 1 (satu) buah jilbab warna hijau, maka dikembalikan kepada PUTRI NADILA KHARIE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DG 5624 KF, 1 (satu) buah STNK dengan nomor mesin 2P2018770, nomor rangka (MH32P20016KO16870/827102037E900003, maka dikembalikan kepada keluarga MUCHSIN ALHADAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dan celana pria warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Tte



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faisal M. Alhadad Alias lcal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul, diancam karena penyerangan kehormatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang baju tidur bermotif kucing warna putih ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tosca.
- 1 (satu) buah BH biru tua.
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau.

Dikembalikan kepada korban PUTRI NADILA KHARIE

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi DG 5624 KF
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor mesin 2P2018770, nomor rangka (MH32P20016KO16870/827102037E900003.

Dikembalikan kepada keluarga MUCHSIN ALHADAR.

- 1 (satu) buah baju dan celana pria warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)